



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
Website : www.dephub.go.id

PENGUMUMAN **Nomor : PG.07 / BPSDMP-2022**

TENTANG **KRITERIA PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)** **YANG DAPAT MENGIKUTI SELEKSI LANJUTAN** **SIPENCATAR JALUR POLA PEMBIBITAN PERGURUAN TINGGI** **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2022**

Menindaklanjuti Pengumuman nomor: PG.06/BPSDMP-2022 tentang Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) SIPENCATAR Jalur Pola Pembibitan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan kepada para Peserta SIPENCATAR Jalur Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan Tahun 2022:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 93 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, bahwa Nilai Ambang Batas yang harus dipenuhi oleh setiap peserta sebagai berikut :
 - a. Nilai ambang batas setiap peserta Seleksi Kompetensi Dasar Sekolah Kedinasan :
 - 1) 156 (seratus lima puluh enam) untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - 2) 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum (TIU);
 - 3) 65 (enam puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
 - b. Nilai ambang batas afirmasi:
 - 1) Nilai Kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar paling rendah 281 (dua ratus delapan puluh satu), dan
 - 2) Nilai Tes Intelegensia Umum (TIU) paling rendah 55 (lima puluh lima).
2. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: B/1240/M.SM01.00/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Persetujuan Afirmasi Nilai Ambang Batas SKD Pada Seleksi Penerimaan Taruna Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 bahwa kriteria Peserta yang dapat mengikuti seleksi lanjutan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Peserta Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan:
 - 1) Peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik sejumlah paling banyak 7 (tujuh) kali jumlah kebutuhan;

- 2) Peserta yang berasal dari kebutuhan/formasi OAP Putra/Putri Papua/Papua Barat yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik sejumlah paling banyak 4 (empat) kali jumlah kebutuhan;
- 3) Dalam hal huruf a angka 2) tidak terpenuhi, maka nilai ambang batas SKD didasarkan pada Nilai Ambang Batas afirmasi sesuai angka 1 huruf b;
- 4) Dalam hal huruf a angka 3) tidak terpenuhi, peserta yang berperingkat terbaik sejumlah paling banyak 4 (empat) kali jumlah kebutuhan/formasi diikutsertakan dalam seleksi lanjutan (sistem peringkat).

b. Untuk Peserta Pola Pembibitan Pemerintah Daerah:

- 1) Peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik sejumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan;
- 2) Dalam hal huruf b angka 1) tidak terpenuhi, maka nilai ambang batas SKD didasarkan pada Nilai Ambang Batas afirmasi sesuai angka 1 huruf b;
- 3) Dalam hal pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat jika huruf b angka 2) tidak terpenuhi, peserta yang berperingkat terbaik sejumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/formasi diikutsertakan dalam seleksi lanjutan (sistem peringkat).

3. Kelulusan Peserta SKD adalah prestasi Peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan kepada para Peserta. Keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Demikian pengumuman ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
Selaku Ketua Tim Pelaksana Pusat
SIPENCATAR Tahun 2022



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003